

ABSTRAK

NZ Ainul Muna 1223040104 2026 “Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana penculikan anak yang menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bagaimana analisis komparatif terhadap kedua pengaturan tersebut

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui: 1) Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut KUHP. 2) Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 3) Analisis komparatif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam KUHP dan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori pembedaan, teori perlindungan anak, teori perbandingan hukum dan asas *lex specialis derogat legi generali*. KUHP diposisikan sebagai hukum umum (*lex generalis*), sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap anak. Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menganalisis perbedaan pengaturan, tujuan pembedaan, serta efektivitas sanksi dalam kedua peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan sanksi pidana penculikan anak dalam kedua peraturan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut KUHP diatur dalam Pasal 328 KUHP dan Pasal 330 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun dan tujuh tahun, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. 2) Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku penculikan anak dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp60.000.000 dan paling banyak Rp300.000.000. 3) Analisis komparatif, pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dibandingkan KUHP karena memuat sanksi yang lebih berat serta lebih berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban tindak pidana penculikan.

Kata kunci: *penculikan anak, sanksi, perlindungan*